



**PUTUSAN**

Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PGT**, umur 29 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TGT**, umur 31 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 9 Desember 2013 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/ PA.Lpk, tanggal 9 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor : 406/156/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah diakarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **ANAK 1** perempuan, lahir pada tanggal 06-03-2009, **ANAK 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 10-05-2012, dan **ANAK 3**, perempuan, lahir pada tanggal



04-05-2013 serta antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di alamat Pasar XIV, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan menjalin hubungan baik dengan wanita idaman lain dengan beredarnya berita dimasyarakat;
4. Bahwa karena merasa tidak yakin akan berita buruk tersebut, maka Penggugat mencoba pergi mencari tahu keberadaan wanita idaman lain Tergugat tersebut dan betapa terkejutnya Penggugat ketika memang benarlah adanya bahwasanya Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain tersebut dari keterangan masyarakat sekitar;
5. Bahwa setelah peristiwa tersebut Tergugat menjadi seorang suami yang acuh bahkan Penggugat dengan menyuruh Penggugat untuk mengangkut barang-barang Penggugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa karena merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat, maka pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sejak saat itu hingga sampai dengan saat sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu kembali;

Bahwa dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati, namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah mau berubah;

6. Bahwa selain dari alasan Penggugat tersebut diatas, sejak kelahiran anak perempuan Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan bahwasanya Tergugat tidak pernah suka akan kelahiran anak perempuan tersebut (Tergugat tidak suka anak perempuan);
7. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan,



maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat, dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada posita angka 3 yaitu bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Mei 2013;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/156/III/2008, tanggal 24 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, jarak rumah 50 M, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Desa Limau Manis Tanjung Morawa;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan satu bulan kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi. Selain itu karena saksi pernah satu kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diduga telah menikah lagi dengan perempuan lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Desa Limau Manis Tanjung Morawa;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi. Selain itu karena saksi pernah satu kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan September 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diduga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, yaitu pada bulan Agustus 2013, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *aquo*, ternyata didasarkan atas sumber pengetahuan dan pengalaman saksi yang selain memperoleh cerita dari Penggugat dan Tergugat, juga saksi pernah melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua saksi telah pula terlibat langsung menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti, sekaligus mendukung dalil gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* di atas sekaligus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2008, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Desa Limau Manis;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa orang-orang yang dekat dengan Penggugat, telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Agustus 2013, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

*Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;*

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dalil mana telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan yang

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 1332/Pdt.G/2013/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sebesar Rp. 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : **XXXX/ Pdt.G/2013/PA.Lpk**, tanggal 10 Desember 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh **AM 1** dan **AM 2**, Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

DTO

Hakim-Hakim Anggota

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

## Perincian Biaya :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 665.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,-   |

---

J u m l a h : Rp. 756.000,-

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 1332/Pdt.G/2013/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)